

PERJANJIAN PERKAWINAN
(STUDI KOMPARATIF ANTARA UU NO. 1 TAHUN 1974
DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA-1
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
OLEH :
ISHANUDIN RAIS
NIM : 99363556
DI BAWAH BIMBINGAN :

1. H. MOH. AMIR, SH CN
2. AGUS MOH. NAJIB, S.Ag. M.Ag.

PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005

H. Moh. Amir, SH CN

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Ishanudin Rais

Syari'ah

Kepada Yth :
Dekan Fakultas

UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Ishanudin Rais
NIM : 99363556
Judul : "Perjanjian Perkawinan (Studi Komparatif Antara UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompolasi Hukum Islam)"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Madzab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Shafar 1926 H

30 Maret 2005 M

Pembimbing I

H. Moh. Amir, SH CN
NIP. 150030553

Agus Muh. Najib, S.Ag, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Ishanudin Rais

Syari'ah

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Ishanudin Rais
NIM : 99363556
Judul : "Perjanjian Perkawinan (Studi Komparatif Antara UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompolasi Hukum Islam)"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Madzab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Shafar 1926 H
30 Maret 2005 M

Pembimbing II



Agus Muh. Najib, S.Ag, M.Ag
NIP. 150030553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

“Perjanjian Perkawinan (Studi Komparatif
Antara UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)”

yang disusun oleh

ISHANUDIN RAIS

NIM : 99363556

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 25 Mei 2005
M/16 Rabiul Akhir 1426 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu
syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 3 Jumadil Ula 1426 H
10 Juni 2005 M



Ketua Sidang

H. Moh. Amir, S.H.CN.
NIP. 150 030 553

Sekretaris Sidang

Udiyo Basuki, S.H.
NIP : 150 291 022

Pembimbing I

H. Moh. Amir, S.H.CN.
NIP. 150 030 553

Pembimbing II

Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP : 150 275 462

Pengaji I

H. Moh. Amir, S.H.CN.
NIP. 150 030 553

Pengaji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 150 260 056

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk yang tercinta :

- ♥ Allah swt., Penguasa Hakiki alam semesta ini dan apa yang terjadi di dalamnya, temasuk segala kesedihan dan kebahagiaan
- ♥ Nabi Muhammad saw., atas Islam dan syafaatnya
- ♥ Ayahanda **H. Rasiman Hadi Pranoto** dan Ibunda **Hj. Rochayah**, atas segala perjuangan, doa dan kasih sayang tak pernah surut oleh waktu dan keadaan. Sebagai “**madrasah al-ūlā**”, pembimbing dalam hidup, panguat jiwa dan penyemangat hatiku. Kehadiran dan kehangatan Ayahanda dan Ibunda selalu memberikan rasa damai dan bahagia untukku melebihi semua yang ada di dunia dan rasa indah yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata
- ♥ Saudara dan orang-orang terdekatku atas dukungan, doa dan restunya : **Mas Sahidan** dan keluarga; **Kakanda Tatyk Ekowati, A.Md.Par.**; **Kakanda Rahman Abdullah, S.T** dan keluarga; **Kakanda Santy Widyasari, S.H** dan Keluarga; **Adinda Idha Hadiyanti, A.Md.Keb.**; dan **Adinda Amin Hamzah**.
- ♥ Para guru ngaji, guru, ustad, dosen dan semua yang telah dapat kujadikan guru dalam hidupku
- ♥ **My Little Fia**, atas cinta kasih sayang, lantunan doa, perjuangan, pengorbanan dan kesetiaannya. Kaulah “**lu’luul-hayāh**”, semoga kita termasuk dalam golongan “**ashabul-yamīn**”.

MOTTO

لَيْسَ الْبَرُّ أَنْ تُولِّوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبَرَّ مِنْ أَمْنِ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَاتِّيَ الْمَالُ عَلَى حِبَّهِ ذُوِّ الْقَرْبَىِ
وَالْيَتَمِّيِّ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَاقْتَامِ الْصَّلْوَةِ وَاتِّيَ
الزَّكْوَةِ^٧ وَالْمَوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا^٨ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ
الْبَاسِ أَوْلَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ.

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, Malaikat-Malaikat, Kitab-Kitab, Nabi-Nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan salat dan menunaikan zakat dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya) dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa (Q.S. al -Baqarah : 177).

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-INDONESIA

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	-
ت	Ta'	t	-
ث	Tsa'	s	s dengan titik di atas
ج	Jim	j	-
ح	Ha'	h	h dengan titik di bawah
خ	Kha'	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Zal	z	z dengan titik di atas
ر	Ra'	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sin	s	-
ش	Syim	sy	-
ص	Sad	s	s dengan titik di bawah
ض	Dad	d	d dengan titik dibawah
ط	Ta'	t	t dengan titik di bawah
ظ	Za'	z	z dengan titik di atas
ع	'Ain	-	koma terbalik
غ	Gain	g	-
ف	Fa'	f	-

ق	Qaf	q	-
ك	Kaf	k	-
ل	La	l	-
م	Mim	m	-
ن	Nun	n	-
و	Wawu	w	-
ه	Ha'	h	-
ء	Hamzah	'	apostrof (di awal kalimat)
ي	Ya'	y	-



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، والصلوة والسلام على هذا النبي الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الراشدين، وبعد

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat yang telah dilimpahkan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktunya.

Segala usaha untuk menjadikan skripsi ini mendekati kesempurnaan telah dilakukan, namun karena keterbatasan yang dimiliki penyusun maka tidak mustahil jika masih dijumpai banyak kekurangan, baik dari segi penulisan maupun dari segi bobot ilmiahnya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun mengharapkan saran dan koreksi seperlunya sehingga menghantarkan skripsi ini pada kesempurnaan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penyusun banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga beserta Staf dan Civitas Akademika.

2. Bapak H. Moh. Amir, SH. CN. dan Bapak Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I dan II yang telah dengan sabar memberikan bimbingan pengarahan dan saran kepada penyusun
3. Dan seluruh pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan namanya satu persatu.

Akhirnya penyusun hanya dapat berdo'a semoga semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini akan mendapat ridla dan pahala di sisi Allah swt. dan penyusun juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam khazanah keilmuan, khususnya hukum perkawinan Islam.

21 Muharram 1426 H

Yogyakarta,

1 Maret 2005 M

Penyusun



ISHANUDIN RAIS

99363556

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAH
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Hukum Perkawinan Islam telah melewati perjalanan yang panjang sepanjang perjalanan hukum Islam itu sendiri. Dalam melaluihnya hukum perkawinan Islam telah berkembang dengan banyak kontribusi dari hukum lain, yang tentunya secara prinsip tidak bertentangan dengan cita-cita dari hukum Islam. Begitu pula dengan hukum perkawinan Islam di Indonesia, dalam perjalannya telah banyak dipengaruhi hukum lain, baik hukum adat maupun hukum perdata Belanda. Salah satunya adalah hukum perjanjian perkawinan yang merupakan produk hukum perkawinan Islam yang semakin mapan di Indonesia. Padahal produk hukum ini asalnya merupakan produk hukum perdata Belanda. Kemudian bagaimanakah menurut hukum Islam? Dan yang berlaku di Indonesia, khususnya menurut UU Perkawinan dan KHI? Bagaimanakah persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan antara keduanya?

Melalui penelitian normatif, penyusun akan mengkajinya dengan mengkumpulkan pendapat para ulama fiqh mengenai masalah perjanjian perkawinan, yang juga dalam hukum perdata Belanda dan adat, yang dengan melihat ketiga sistem hukum yang pernah hidup di Indonesia tersebut diharapkan dapat diketahui keserasian antara ketiganya, khususnya mengenai masalah perjanjian perkawinan. Lebih lanjut akan dikhkususkan pada perjanjian perkawinan menurut UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang disertai analisis mengenai persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan antara keduanya.

Dalam bahasan ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun perjanjian perkawinan belum dilembagakan secara khusus dalam hukum Islam namun mayoritas ulama membolehkannya. Adapun perjanjian perkawinan menurut UU Perkawinan masih lebih dipengaruhi oleh konsep asalnya yaitu *huwelijksvoorraarden* dalam BW, sedangkan menurut KHI sudah merupakan perpaduan antara hukum Islam dan adat, dengan tetap merujuk pada konsep perjanjian perkawinan dalam hukum perdata Belanda (KUH Perdata).

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMPERBAHAN	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN	18
A. Pengertian Perjanjian Perkawinan	18
B. Hukum Perjanjian Perkawinan	20
C. Macam dan Bentuk Perjanjian Perkawinan	23
1. Menurut Fiqh	23
2. Menurut Hukum Perdata (Kitab Undang- Undang Hukum Perdata)	29
3. Menurut Hukum Adat	33

BAB III PERJANJIAN PERKAWINAN YANG BERLAKU DI INDONESIA	35
A. Sekilas Sejarah Perjalanan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia	35
B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)	40
1. Arti Suatu Hukum Nasional dan Dasar Hukum UU Perkawinan	40
2. Arti Suatu Kompilasi Hukum dan Dasar Hukum KHI di Indonesia	42
C. Perjanjian Perkawinan Yang Berlaku di Indonesia	45
1. Menurut UU Perkawinan	45
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam	50
BAB IV ANALISIS MENGENAI PERSAMAAN-PERSAMAAN DAN PERBEDAAN-PERBEDAAN ANTARA PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM	60
A. Persamaan-Persamaan	60
1. Secara Umum	61
2. Secara Khusus	61
B. Perbedaan-Perbedaan	67
1. Secara Umum	67
2. Secara Khusus	68
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran - Saran	77
BIBLIOGRAFI	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. Terjemahan	I
II. UU No. 1 Tahun 1974 Bab V, Perjanjian Pekawinan	V

III. Kompilasi Hukum Islam Bab VII, Perjanjian Perkawinan	VI
IV. Curriculum Vitae	IX





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan. Dalam firman Allah disebutkan :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لِعِلْكُمْ تَذَكَّرُونَ¹⁾

Begini juga bagi manusia, Allah telah mengatur lembaga perkawinan sedemikian rupa dalam syariat-Nya (Alquran dan Hadis) agar terjaga kehormatan, martabat dan kemuliaan manusia dibandingkan dengan makhluk yang lain. Dalam firman Allah disebutkan :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا

زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً²⁾

Syariat Islam membentuk perkawinan menjadi suatu ikatan hubungan antara laki-laki dan perempuan secara terhormat berdasarkan saling meridhai. Melalui upacara ijab kabul sebagai lambang adanya kerelaan masing-masing dengan dihadiri para saksi sebagai syarat sahnya suatu perkawinan, memberikan jalan yang aman pada naluri (seks), memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar

¹⁾ Az-Zariyat (51): 49.

²⁾ An-Nisa' (4): 1.

tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya.³⁾

Hukum Islam, yang merupakan intisari syariat Islam (Alquran dan Hadis), mempunyai rumusan hukum tentang perkawinan yang tergolong lebih sempurna dari rumusan bidang hukum Islam yang lain.⁴⁾ Namun demikian, hukum perkawinan dalam Islam tetap mempunyai kedinamisan sesuai karakter yang dimiliki hukum Islam itu sendiri. Contoh yang paling sederhana adalah kedinamisan definisi perkawinan menurut ulama fiqh dari masa ke masa. Ulama *salaf* lebih mengartikan perkawinan dari segi formalnya saja, yaitu membolehkan hubungan *farij* (bersenggama atau campur), sedangkan ulama *khalaif* telah memperhatikan unsur hak dan kewajiban suami dan istri yang tentunya mengandung aspek akibat hukum.⁵⁾ Dalam hal memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkembang pesat dengan masalah yang semakin kompleks tentunya dituntut suatu kedinamisan hukum apabila tidak ingin dianggap usang. Begitu pula dengan hukum Islam, sejak disyariatkan di negeri Arab dengan sosio-kultural tertentu hingga perluasannya keseluruh penjuru dunia, selalu dihadapkan pada tantangan penyesuaian dengan hukum yang telah ada,

³ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut:Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1392 H/1973 M), II: hlm.6.

⁴ Menjadi salah satu faktor yang menurut Yahya Harahap menyebabkan sensitifnya masyarakat Islam akan pengaruh tata hukum asing baik barat ataupun adat. Lihat Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. V, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 40.

⁵ Lihat Jamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang), I, hlm. 1-4.

sosio-kultural dan suasana politik penguasa dimana syariat Islam itu berada.

Ketika masuk di Indonesia, maka syariat Islam berhadapan dengan hukum adat dan kolonial yang lebih dahulu berlaku. Namun dari awal sejarahnya, hukum perkawinan di Indonesia selalu mendapatkan tempat tersendiri dalam sistem hukum nasional, meskipun dengan pembatasan-pembatasan tertentu dari pihak penguasa kolonial. Sampai munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) sebagai hukum perkawinan nasional yang akhirnya memberikan otoritas sepenuhnya dalam hal pemberlakuan hukum perkawinan Islam di Indonesia. Namun demikian, sebagai suatu unifikasi hukum, tentu saja UU Perkawinan merupakan perpaduan dari berbagai hukum yang hidup dalam masyarakat *plural* Indonesia yang disesuaikan dengan landasan cita-cita dan falsafah Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 yang diwujudkan dalam suatu usaha pembinaan hukum nasional.⁶⁾

Di Indonesia paling tidak ada tiga sistem hukum yang besar yaitu hukum adat, hukum Belanda dan hukum Islam.⁷⁾ Berkaitan dengan itu, hal menarik dari UU Perkawinan adalah keperpaduan ketiga unsur hukum tersebut yang scolah-olah tidak ada pertentangan atau konflik di dalamnya. Diantaranya dalam hal hukum mengenai perjanjian perkawinan

⁶⁾ GBHN melalui ketetapan No. IV/MPR/1973 dalam bab IV.

⁷⁾ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, edisi ketiga (Jakarta: Raja Gratindo Persada, 1993), hlm. 187.

yang dapat dikatakan belum populer di kalangan masyarakat Indonesia. Apabila dikaji menurut hukum Islam, maka tidak dapat ditemukan lembaga khusus tentang perjanjian perkawinan, namun beberapa ulama berpendapat bahwa kajian tersebut dapat disamakan dengan kajian akad nikah yang disertai dengan syarat,⁸⁾ benarkah demikian? Lebih lanjut lembaga ini dapat dikatakan semakin mapan bagi umat Islam di Indonesia, yaitu setelah dikeluarkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur lebih rinci peraturan-peraturan mengenai perjanjian perkawinan bagi umat Islam.

Oleh karena itu, penyusun ingin mengkaji mengenai bagaimana perjanjian perkawinan dalam hukum Islam, serta bagaimana peraturan-peraturan perjanjian perkawinan yang berlaku di Indonesia khususnya dalam UU Perkawinan dan KHI. Kemudian, selaku mahasiswa Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, penyusun akan menganalisis persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan mengenai perjanjian perkawinan antara keduanya (dalam UU Perkawinan dan KHI) untuk dapat memberi kesimpulan di samping saran-saran yang perlu disampaikan.

B. Pokok Masalah

Dikarenakan obyek yang begitu luas dari topik ini, maka penyusun akan membatasinya dengan mengkhususkan beberapa pokok

⁸⁾ Diantaranya As-Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as- Sunnah*, jilid II, hlm. 50-56.

masalah sebagai berikut :

1. Bagaimakah perjanjian perkawinan dalam hukum Islam ?
2. Bagaimakah peraturan mengenai perjanjian perkawinan yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam UU Perkawinan dan KHI ?
3. Bagaimakah persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan antara peraturan perjanjian perkawinan dalam UU Perkawinan dan KHI ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penyusunan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan perjanjian perkawinan dalam hukum Islam.
2. Untuk mendeskripsikan perjanjian perkawinan yang berlaku secara positif di Indonesia, khususnya dalam UU Perkawinan dan KHI.
3. Untuk mendeskripsikan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan mengenai perjanjian perkawinan di antara keduanya (UU Perkawinan dan KHI).

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk memahami lebih luas mengenai perjanjian perkawinan dalam hukum Islam dan sekaligus yang berlaku secara positif di Indonesia.
2. Sebagai karya monumental bagi penyusun dalam menempuh jenjang pendidikan Strata-1, yang diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan bagi penyusun pribadi dan masyarakat pengkaji hukum Islam, khususnya dalam bidang perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa skripsi mahasiswa Syariah IAIN Sunan Kalijaga yang berkaitan dengan bahasan ini, yaitu mengenai taklik talak. Dikatakan berkaitan dikarenakan taklik talak dalam versi Indonesia termasuk dalam salah satu bentuk perjanjian perkawinan. Beberapa skripsi tersebut diantaranya dengan judul “Studi Komparasi Antara Ibn Hazm dan Ibn Taimiyah tentang *Ta’liq Talaq*” oleh Nur Azizah yang fokus kajiannya adalah pertentangan dalil *ta’liq talaq* di antara kedua tokoh tersebut dan perbandingannya untuk dicariakan yang lebih kuat. Skripsi kedua berjudul “Kedudukan Taklik Talak dalam Hukum Perkawinan Indonesia : Studi Atas Pelaksanaan Taklik Talak di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta Tahun 1997-1998” oleh Ulfah Fithriani yang lebih mengkaji mengenai tingkat pelaksanaan taklik talak di suatu daerah tertentu dengan jangka waktu tertentu (penelitian lapangan). Skripsi ketiga berjudul “Taklik Talak di Indonesia : Persepektif Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam” oleh Ali Samsudin, dengan fokus pada kajian taklik talak sebagai salah satu alasan perceraian dan salah satu usaha pembaharuan pemikiran hukum Islam di Indonesia. Dari ketiganya, hanya yang disebutkan terakhir yang menyenggung mengenai perjanjian perkawinan dalam satu bahasan kecil di salah satu sub-babnya.

Sebetulnya ada kajian khusus mengenai perjanjian perkawinan, diantaranya yaitu dengan judul *Beberapa Segi Hukum Dalam Perjanjian*

Perkawinan oleh Henry Lee A Weng dalam bentuk disertasi yang dicetak di Medan, namun dengan segala keterbatasannya penyusun hanya dapat memperoleh beberapa cuplikannya dalam buku *Hukum Perdata Islam di Indonesia* yang ditulis oleh Amir Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan.⁹⁾ Judul lain adalah “Perjanjian Perkawinan dan Kapasitasnya Sebagai Alasan Perceraian” oleh Imron Rosyadi dalam sebuah jurnal *Mimbar Hukum*.¹⁰⁾ Selain dari itu pembahasannya lebih banyak dalam bentuk subbab yang sedikit.

Adapun dalam fiqh klasik, beberapa ulama diantaranya seperti As-Sayyiq Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah*,¹¹⁾ Abdurrahman al-Jaziri dalam bukunya *Kitabul Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah*¹²⁾ dan Abu Abbas ad-Daerobi asy-Syafi'i dalam *Ahkamuzzawaj 'Ala Madzahibil Arba'ah*,¹³⁾ juga membahasnya meskipun tergolong sedikit dengan istilah akad nikah yang disertai syarat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA

⁹⁾ Amir Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), I, hlm. 137-141.

¹⁰⁾ Imran Rosyadi, “Perjanjian Perkawinan dan Kapasitasnya Sebagai Alasan Perceraian”, *Mimbar Hukum*, No. 24. Th. VII, 1966, hlm. 56.

¹¹⁾ As-Sayyid Sabiq, , hlm. 50-56.

¹²⁾ Abdurrahmān al-Jazīrī, *Kitābul Fiqh 'Ala Madzāhibil Arba'ah* (Beirut: Dārul Fikrī, t.t.), IV: 85-89.

¹³⁾ Abu Abbās Ahmad ad-Daerobi asy-Syāfi'i, *Ahkamuzzawaj 'Ala Madzāhibil Arba'ah*, (Beirut: Dārul Qutub al-'Ilmiyah, t. t.), hlm. 151-153.

E. Kerangka Teoritik

Agama Islam diturunkan di dunia melalui Rasul-Nya yaitu Muhammad saw. adalah untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Allah swt. berfirman dalam surat al-Anbiyā:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ¹⁴⁾

Islam melalui syariatnya yang diturunkan di negeri Arab pada zaman Nabi Muhammad saw., telah terbukti membawa kerahmatan bagi umat manusia di negeri tersebut bahkan di sekitarnya dengan penuh nilai-nilai keluhuran. Namun dalam perjalannya ke seluruh penjuru dunia, syariat Islam harus dikembangkan kembali melalui daya upaya para mujahidnya untuk penyesuaian-penesuaian kondisi sosial budaya di masyarakat dimana dia berada, dengan tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Alquran dan Sunnah.¹⁵⁾ Diriwayatkan dalam hadis nabi, ketika sahabat bernama Mu'adz bin Jabal diutus Rasulullah ke negeri Yaman dan ditanyakan oleh beliau bagaimana cara menetapkan hukum suatu masalah :

عَنْ أَنَسِ مِنْ أَهْلِ حَمْصَةِ الْيَمَنِ قَالَ: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ

اِرَادَةُ أَنْ يَبْعَثَ مَعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ

¹⁴ Al-Anbiyā (21) ; 107.

¹⁵ Futurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Bagian Pertama), cet. I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 83.

قضاء؟ قال: اقضى بكتاب الله، قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال:
 فيسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب
 الله؟ قال: أجهد رأي ولا ألف فضرب رسول الله صدره وقال:
 الحمد لله الذي وفق رسول الله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول

الله¹⁶⁾

Begini pula dalam perjalannya di Indonesia, para ulama dan ahli hukum Islam selalu berupaya memanifestasikan apa yang diinginkan syariat Islam pada semua peraturan-peraturan yang akan diberlakukan. Namun belum semua bidang hukum dapat direalisasikan dalam usaha itu, salah satu produk yang dianggap mapan adalah bidang hukum perkawinan. Bidang ini dapat dikatakan memiliki ciri khas tersendiri dari hukum perkawinan Islam di negara-negara lain. Beberapa produk merupakan peleburan dari tiga hukum yang ada di Indonesia yaitu hukum adat, hukum perdata (Belanda) dan hukum Islam. Apakah produk-produk itu sudah sesuai dengan kemaslahatan yang diinginkan syariat Islam ? Hal itu perlu untuk ditinjau kembali. Contohnya adalah peraturan mengenai perjanjian perkawinan yang merupakan obyek bahasan dalam penyusunan skripsi ini.

¹⁶ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Darul Fikri, t. t.), III: 295, Hadis Nomor 3592, “Kitāb al-Aqqidah”, “Bāb Ijtihād ar-Ra’yi fī al-Qaḍīa”, Hadis ini juga dirawikan oleh at-Tirmidzi dalam (13) Kitāb al-Ahkām, (3) Bāb : al-Qāḍī Kaifa Yaqdī (Hadis Nomor 1327).

Menurut Imam al-Ghazali, paling tidak ada lima aspek kemaslahatan yang harus dicakup dalam suatu produk hukum yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan kata lain, apabila telah memelihara kelima aspek tujuan syariat tersebut maka dapat dinamakan *maslahah*.¹⁷⁾ Metode penetapan hukum yang kasusnya tidak diatur secara ekplisit dalam Alquran dan Sunnah seperti dalam masalah perjanjian perkawinan ini disebut *maṣlahah mursalah*. Metode ini juga sering disebut dengan *istiṣlah*, yaitu usaha mencari suatu kemaslahatan.¹⁸⁾

Dalam ilmu uṣul fiqh dikenal ada tiga macam maslahat, yaitu :

1. *Maṣlahah Mu'tabarah*, yaitu maslahat yang diungkapkan secara langsung baik dalam Alquran dan Sunnah.
2. *Maṣlahah Mulgah*, yaitu maslahat yang bertentangan dengan ketentuan yang termaktub dalam kedua sumber hukum tersebut.
3. *Maṣlahah Mursalah*, yaitu maslahat yang tidak ditetapkan oleh kedua sumber tersebut dan tidak pula bertentangan dengan keduanya.¹⁹⁾

Dengan pemahaman tersebut di atas, maka hukum Islam menjadi dinamis, sebab maslahat itu jadi baru menurut barunya keadaan umat manusia dan berkembang menurut perkembangan masyarakat dan lingkungannya, karena pembentukan hukum itu terkadang mendatangkan keuntungan

¹⁷⁾ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, cet. 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 114.

¹⁸⁾ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Bagian Pertama), hlm. 141.

¹⁹⁾ Ibid.

pada suatu zaman akan tetapi mendatangkan kemudharatan pada zaman lain, atau sebaliknya.²⁰⁾

Pada dasarnya mayoritas ahli usul fiqh menerima metode *maslahah mursalah*. Dalam menggunakan metode tersebut mereka memberikan beberapa syarat. Diantaranya Imam Malik yang memberikan persyaratan sebagai berikut :

1. Maslahat tersebut bersifat *reasonable* (*ma'qu*) dan relevan (*munasib*) dengan kasus hukum yang ditetapkan.
 2. Maslahat tersebut harus bertujuan memelihara sesuatu yang yang *daruri* dan menghilangkan kesulitan (*raf'u al-haraj*), dengan cara menghilangkan *masyaqqah* dan *mudarrah*.
 3. Maslahat tersebut harus sesuai dengan maksud disyariatkan hukum (*maqaṣid al-syari'ah*) dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang *qat'*.²¹⁾

Berkenaan dengan itu, dalam menganalisis produk-produk hukum yang tertuang dalam UU Perkawinan dan KHI mengenai perjanjian perkawinan, maka selain merujuk langsung kepada naṣṣ Alquran maupun Hadis penyusun juga menggunakan kaidah-kaidah fiqhiyah. Kaidah fiqhiyah, yang juga disebut dengan “Kaidah Syar’iyah”, bersfungsi untuk

²⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ihnu Ushulil-Fiqh*, Cet. VIII (Kairo: Maktabah ad-Dakwah Islamiyah, t.t.), hlm. 84.

memudahkan para mujtahid mengistinbatkan hukum yang bersesuaian dengan tujuan syara' dan kemaslahatan manusia.²²⁾

Adapun definisi kaidah yang merupakan juklak atau operasionalisasi dan kaidah ushuliyah sebagaimana menurut Ahmad Muhammad asy Syaf'i adalah:

القضايا المتعلقة بالأسس التي بنى عليها الشارع أحكامه والاعراض التي

قصد إليها بتشريعه²³⁾

Dengan menggolongkan masalah yang serupa di bawah lingkup satu kaidah, diharapkan dapat dicapai kemaslahatan yang dimaksudkan dalam hukum Islam, sebagaimana banyak fikha berkata :

من راعى الاصول كان حقيقا بالوصول ومن راعى القواعد كان

حليقا بادراك المقاصد²⁴⁾

F. Metode Penelitian

Dalam setiap kegiatan ilmiah diperlukan sebuah metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan. Metode ini merupakan cara bertindak dan mengerjakan suatu penelitian agar kegiatan penelitian dapat

²² Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 98.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, hlm. 104.

terlaksana secara sistematis dan terarah untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai landasan utama dan sumber datanya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik-komparatif, yaitu menguraikan secara teratur permasalahan yang dibahas kemudian dianalisis, dalam hal ini adalah bagaimana perjanjian perkawinan dalam hukum Islam dan khususnya yang berlaku di Indonesia baik menurut UU Perkawinan maupun KHI, dan kemudian dibandingkan keduanya dengan disertakan kesimpulan dan saran-saran.

3. Pengumpulan Data

Sebagai penelitian pustaka, studi ini difokuskan pada penelusuran dan penelaahan *literature* dan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan masalah perjanjian perkawinan, sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif kerangka berfikir sebagai berikut :

a. Induktif

Yaitu menganalisis data yang sifatnya khusus, kemudian diformulasikan menjadi data yang sifatnya umum, artinya mengumpulkan data-data mengenai perjanjian perkawinan, kemudian diformulasikan menjadi suatu uraian umum yang sistematis, baik menurut hukum Islam, perdata Belanda maupun adat.

b. Deduktif

Yaitu menganalisis data dengan menggunakan data yang sifatnya umum, kemudian dispesifikasikan menjadi data yang bersifat khusus, artinya uraian dan penjelasan dari data yang terkumpul tentang hukum perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, kemudian dianalisis dengan menggunakan spesifikasi data perjanjian perkawinan baik menurut hukum Islam, perdata Belanda maupun adat.

c. Komparatif

Yaitu dengan mengkomparasikan data tentang perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dipahami persamaan dan perbedaannya antara keduanya.

5. Pendekatan Masalah

Penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam golongan peneli-

tian normatif hukum Islam, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan kaidah atau norma hukum, akan tetapi mencakup pula penelitian deskriptif hukum Islam yang hanya bertujuan menjelaskan atau menganalisis hubungan berbagai fenomena yang dalam hal ini adalah fenomena hukum antara hukum Islam (fiqh), hukum perdata Belanda dan hukum adat.

Apabila dilihat dari tingkatan norma hukum Islam, maka penelitian normatif hukum Islam dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

1. Norma-norma dasar (*al-qiyam al-asasiyyah*). Norma dasar merupakan prinsip-prinsip dasar mengenai hukum Islam, seperti prinsip bahwa Tuhan mengirim Rasul-Nya dengan membawa syariat untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Dari sini kemudian dirumuskan tujuan hukum berupa maslahat. Bentuk ini juga disebut dengan penelitian filosofis, tapi di zaman lampau belum ada karena tidak banyak mendapat perhatian.
2. Asas-asas umum hukum (*al-üşü'l al-Kulliyah*).

Asas hukum merupakan asas-asas yang merupakan kongkretisasi terhadap norma dasar. Penelitian ini disebut juga dengan penelitian asas hukum (doktrinal), terbagi menjadi dua macam, yaitu :

- a. Kaidah-kaidah hukum Islam (*al-qawa'id al-fiqhiyyah*), banyak digunakan pada kajian di zaman lampau.

- b. Asas-asas hukum Islam (*an-nażariyyah al-fiqhiyyah*), banyak dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Islam modern.
- 3. Norma hukum kongkrit (*al-ahkām al-far'iyyah*).

Merupakan peraturan-peraturan hukum yang merupakan penerjemahan asas umum hukum. Penelitian ini juga disebut dengan penelitian hukum *in concrito*.²⁵⁾

Pendekatan yang digunakan dalam kajian mengenai perjanjian perkawinan ini adalah pendekatan normatif, yaitu usaha pencarian norma hukum mengenai perjanjian perkawinan baik dalam hukum Islam, perdata Belanda maupun adat, yang kemudian dicarikan hukumnya menurut hukum Islam. Lebih lanjut, pendekatannya juga dikhususkan kepada norma yuridis yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengenai perjanjian perkawinan yang dianalisis melalui *nas* dan kaidah-kaidah hukum Islam (*al-qawa'id al-fiqhiyyah*)

G. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi ini dapat dipahami dengan mudah, jelas dan utuh, maka pembahasan akan disusun dalam kerangka sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan, dalam bagian ini memuat tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan,

²⁵ Syamsul Anwar, "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam". *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol 4, No. 1 (Januari 2002), hlm. 130 – 133.

telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab kedua, dalam bagian ini akan diuraikan tinjauan umum tentang perjanjian perkawinan yang meliputi pengertian, hukum, macam dan bentuk perjanjian perkawinan menurut fiqh, hukum perdata dan hukum adat. Di samping bentuk juga digali permasalahan yang muncul di dalamnya

Bab ketiga, dalam bab ini akan dibahas mengenai perjanjian perkawinan yang berlaku di Indonesia. Bab ini terdiri dari tiga sub-bab. Sub-bab pertama yaitu tentang sekilas sejarah perjalanan hukum perkawinan Islam di Indonesia. Sub-bab kedua mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang meliputi pengertian suatu hukum nasional dan dasar hukum UU Perkawinan serta pengertian suatu kompilasi hukum dan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam. Sub-bab terakhir yaitu mengenai perjanjian perkawinan yang berlaku di Indonesia, yang meliputi perjanjian perkawinan menurut UU Perkawinan dan menurut KHI.

Bab keempat, dalam bab ini akan dianalisis mengenai persamaan dan perbedaan mengenai perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang meliputi persamaan-persamaan baik secara umum maupun khusus, serta perbedaan-perbedaan yang juga secara umum dan khusus.

Bab kelima, adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan pokok masalah yang ada maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Meskipun perjanjian perkawinan belum dilembagakan secara khusus dalam hukum Islam (fiqh), namun mayoritas ulama membolehkannya. Perjanjian perkawinan dalam hukum Islam secara umum dapat dibagi menjadi perjanjian perkawinan yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan (diharamkan). Perjanjian perkawinan yang dibolehkan yaitu perjanjian yang sesuai dengan syariat Islam dan yang dapat mendukung tercapainya maksud dan tujuan perkawinan sebagai lembaga yang dimuliakan Islam, sedangkan yang tidak dibolehkan adalah yang melanggar syariat Islam, secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Perjanjian perkawinan yang dibolehkan

1) Yang harus dipenuhi

- a) Perjanjian yang sesuai dengan tujuan dan hukum perkawinan Islam, seperti tidak sedang dalam *'iddah*, tidak sedang menjadi isteri orang lain, harus menafkahsi, jangan memukul, dan lain-lain
- b) Persyaratan dalam hal fisik, seperti tidak cacat tubuh, tidak cacat panca indera, perawan, dan lain-lain

2) Yang tidak harus dipenuhi

- a) Yang bertentangan dengan tujuan dan hukum perkawinan

Islam, seperti tidak membayar maskawin, tidak memberi nafkah, dan lain-lain

- b) Persyaratan dalam hal hubungan suami isteri, seperti tidak akan disetubuhi, isteri tidak mendapatkan giliran yang sama (dalam hal berpoligami) dan lain-lain
- c) Perjanjian untuk tidak saling mewarisi
- d) Perjanjian untuk menyerahkan hak talak pada isteri
- e) Persyaratan untuk menceraikan isterinya yang terdahulu
- f) Persyaratan yang bertentangan dengan *syara'*, seperti harus mengajaknya wisata, dan lain-lain

b. Perjanjian yang tidak dibolehkan

Secara umum dikenal dengan istilah berikut :

- 1) Nikah *Syigar*
 - 2) Nikah *Mut'ah*
 - 3) Nikah *Muha'llil*
 - 4) Nikah *Khitbali 'Ala Khitbah*
2. Dikarenakan terdapat tiga sistem hukum yang pernah berlaku di Indonesia yaitu hukum adat, hukum Belanda dan hukum Islam, maka akan disimpulkan sedikit di sini mengenai ketiga hukum tersebut dalam hal perjanjian perkawinan, yaitu sebagai berikut :
- a. Hukum adat : adanya lembaga *djandji dalem* yang berlaku di daerah Surakarta yaitu perjanjian yang diucapkan oleh Penghulu Naib yang tujuannya melindungi pihak isteri, sebagai kaum wanita yang lemah, dari

kesewenang-wenangan dan penyelewengan pihak suami.

b. Hukum Belanda : kebolehan mengadakan penyimpangan terhadap aturan mengenai percampuran kekayaan yang menjadi konsekuensi dari setiap perkawinan. Penyimpanan tersebut harus dituliskan secara resmi dalam suatu perjanjian perkawinan. Bentuk perjanjian yang umum digunakan adalah :

- 1) Perjanjian percampuran laba rugi
- 2) Perjanjian percampuran penghasilan

c. Hukum Islam : (Sebagaimana kesimpulan nomor 1)

Adapun menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah masih mengacu kepada hukum perjanjian perkawinan yang ada dalam KUH Perdata. Hal tersebut dapat dilihat dari bunyi keempat ayat dalam pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974, seperti ayat 1 terlihat mengacu pada pasal 152 KUH Perdata, ayat 2 pada pasal 139, ayat 2 pada pasal 147, dan ayat 4 pada pasal 148. Perjanjian perkawinan dalam UU Perkawinan ini termasuk memegang asas "terbuka" (sebagaimana dalam KUH Perdata) yaitu membolehkan segala bentuk perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Sedangkan dalam KHI, bentuk perjanjian perkawinan sudah dikhususkan menjadi dua bentuk yaitu :

- a. Taklik talak
- b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, yang secara umum hanya disebutkan dalam 2 bentuk yaitu :

- 1) Perjanjian mengenai pengaturan harta bersama dalam perkawinan
 - 2) Perjanjian mengenai pengaturan tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi yang berpoligami
3. Adapun persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan antara perjanjian perkawinan menurut UU Pekawinan dan KHI dapat dibagi menjadi 2 yaitu :
- a. Persamaan-persamaan
 - 1) Keduanya masih banyak merujuk pada konsep perjanjian perkawinan yang ada dalam KUH Perdata.
 - 2) Secara khusus
 - a) Perjanjian perkawinan bukanlah merupakan hal yang wajib, dan sifatnya adalah *accesoir* dengan perjanjian pokoknya yaitu perkawinan.
 - b) Dalam setiap perjanjian perkawinan haruslah berlandaskan kerelaan masing-masing pihak.
 - c) Asas yang dianut dalam membuat perjanjian adalah asas kebebasan, tentunya dalam arti dengan batasan-batasan tertentu.
 - d) Keharusan akan adanya suatu akte dalam setiap diadakan perjanjian perkawinan.
 - b. Perbedaan-perbedaan
 - 1) Secara umum

Bahwa UU Nomor 1 Tahun 1974 ditujukan kepada seluruh umat beragama di Indonesia, sedangkan KHI hanya dikhkususkan untuk

umat Islam .

2) Secara khusus

- a) Posisi lembaga taklik talak yang kompetensinya memang untuk umat Islam.
- b) Konsep harta bersama dalam KHI yang justru merujuk pada hukum adat karena kesamaannya dengan konsep *syirkah* dalam hukum Islam.
- c) Ketentuan bentuk perjanjian bagi yang berpoligami dalam KHI yang merupakan konsekuensi kebolehan berpoligami bagi umat Islam.
- d) Ketentuan wanprestasi dalam KHI yang merujuk langsung pada hukum Islam.

B. Saran-saran

- 1. Suatu perceraian selalu diikuti oleh pembagian harta bersama, hal itu sering memicu perselisihan berkepanjangan dan memutuskan silaturrahmi antara sesama muslim. Maka dari itu, dengan adanya ketentuan hukum mengenai perjanjian perkawinan diharapkan dapat dijadikan usaha pencegahan dari akibat buruk tersebut dan bahan pertimbangan khususnya bagi para calon mempelai dalam hal mempersiapkan perkawinan.
- 2. Perlu sosialisasi lebih akan pengertian dan manfaat dari perjanjian perkawinan, termasuk dalam bentuk selain taklik talak dan harta bersama,

yaitu dalam hal pengaturan tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi yang berpoligami

3. Karena sifatnya yang masih ringan dan umum, maka diperlukan bahasan-bahasan lanjut, seperti perbedaan pendapat antara ulama dalam masalah perjanjian perkawinan, bentuk-bentuk lain dari perjanjian perkawinan dalam masyarakat adat, dan lain-lain





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIBLIOGRAFI

A. Alquran dan Terjemahnya

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta : CV. Kathoda, 1993/1994.

B. Hadis

Abu Daud, *Sunan Abī Dāud*. Beirut: Darul Fikri, t.t.p.

Bukhari, *Sahih al-Bukhāri*. Beirut : Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M.

C. Fikih dan Usul Fiqh

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993.

Anwar Syamsul, "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam", *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 4, No. 1 (Januari 2002).

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1989.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama)*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.

Habsul, Wannimaq, *Perkawinan Tersebutung di Antara Berbagai Pandangan*. Jakarta : Golden Terayon Press, 1994.

Hakim, Abdul Hamid, *Mabādi Awaliyah*. Jakarta : Sa'adiyah Putra, tt.

Hamid, Zahri, *Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta : Bina Cipta, tt.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor I/1974*. Jakarta : Tintamas 1975.

- Jazīrī, Abdurrahmān al-, *Kitābul Fiqh ‘Alā Madzāhibil Arba’ah*. Beirut : Darul Fikri, tt.
- Khallaф, Abdul Wahab, *Ihmū Usulil – Fiqh*, Cet. VIII. Kairo: Maktabah ad-Dakwah Islamiyyah, t.t.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. Jakarta : INIS, 1998.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
- Noeh, Zaini Ahmad, “Pembacaan Sighat Taklik Talak Sesudah Akad Nikah”. *Mimbar Hukum* No. 30, Th. VII, 1997.
- Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*. Semarang : Toga Putra, 1993.
- Nurudin, Amir, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2004.
- Pasaribu, Chairuman, dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara, 1996.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafika Persada, 2000.
- Rosyadi, Imron, “Perjanjian Perkawinan dan Kapasitasnya Sebagai Alasan Perceraian”. *Mimbar Hukum*, No. 24 Th. VII, 1996.
- Rosyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1994.
- Rusydi, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Beirut: Darul-Fikri, 1995.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah II*. Beirut : Dar al-Kitab al-Arabi, 1973.
- Sosroatmodjo, Arso, dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : Bulan Bintang, 1975.
- Sudarsono, Sidik, *Masalah Administratif Dalam Perkawinan Umat Islam Indonesia*. Jakarta: Fa Dara, 1964.
- Usman, Mucklis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.

D. Hukum

- Bakry, Hasbullah, *Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan Di Indonesia*. ttp : Djambatan, 1985.
- H.S., Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Prakoso, Djoko, dan I Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta : Bina Aksara, 1987.
- Prins, J, *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*. Alih Bahasa : G.A. Ticoalin, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa, 1995.
- _____, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2002.
- _____, *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramita, 2002
- Supriyadi, Wila Chandrawila, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*. Bandung Mandar Maju, 2002.
- UII, Fakultas Hukum, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*. Yogayakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.

E. Lain - lain

Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*. USA : West Gruop, 1999.

Mulano, Martias Gelar Imam Radjo, *Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda-Indonesia*. Jakarta : Ghalia, 1982.

Salim, Peter, dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta : Modern English Press, 1995.

Wojowasito, S, *Kamus Umum Belanda Indonesia*. Jakarta : Ichtiar Baru – Van Hoeve, 1990.